



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional, adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keahlian tertentu diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai fungsi dan keahliannya.
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP); dan
 3. Seksi Prasarana Perhubungan Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Laut; dan
 2. Seksi Prasarana Laut.
- e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan kepegawaian dan umum serta urusan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas;
 - c. menyusun rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program kerja;

- d. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka mengevaluasi program kerja dan penyusunan laporan;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus/bimbingan teknis;
 - d. menyelenggarakan administrasi yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan dalam jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, izin meninggalkan tugas dan pengusulan pemberhentian pegawai;
 - e. menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
 - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan perjalanan dinas;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan surat menyurat dan naskah dinas lainnya serta menyimpan dan memelihara arsip atau dokumentasi lainnya;
 - h. menyelenggarakan pengaturan penggunaan alat tulis kantor, peralatan kantor dan peralatan rumah tangga;
 - i. melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan talaksana;
 - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran;

- c. menyelenggarakan tata usaha keuangan, menyusun pertanggungjawaban dan verifikasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan urusan gaji pegawai dan lain-lain;
- e. menyelenggarakan penatausahaan asset;
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Ketiga Bidang-Bidang

Paragraf 1 Bidang Perhubungan Darat

Pasal 11

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan dan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
 - d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Seksi Prasarana Perhubungan Darat.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, penyiapan kebijakan dan penetapan perizinan angkutan orang dan barang, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. mempersiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. menyiapkan kebijakan tatanan dan perizinan angkutan orang dan barang;
 - h. menyiapkan pemberian bimbingan kepada pelaku usaha angkutan orang dan barang;
 - i. menyiapkan rencana pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - j. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - k. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - l. menyiapkan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - m. menyiapkan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 - n. melaksanakan pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan;
 - o. menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;

- p. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- q. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
- r. pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
- s. pemberian izin usaha angkutan;
- t. pemberian izin usaha angkutan barang;
- u. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- v. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
- w. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- x. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- y. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- z. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- aa. pemberian perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- bb. melaksanakan penyidikan pelanggaran, diantaranya :
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten bidang LLAJ;
 - 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
 - 4. perizinan angkutan umum.
- cc. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- dd. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- ee. pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
- ff. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan/bimbingan dan pengolahan data operasional serta data lokasi parker;
- gg. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan dan penetapan jaringan transportasi sungai dan danau serta penyiapan kebijakan tatanan perizinan dermaga sungai dan lintas danau dan penetapan lintas penyebrangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
- b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- d. menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
- g. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- h. penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- i. penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- j. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- k. pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- l. melaksanakan pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- m. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
- n. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- o. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
- p. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- q. penetapan tarif jasa pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
- r. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- s. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- t. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

- u. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
- v. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Prasarana Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pemantauan dan menganalisa petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat dan parkir.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. melakukan penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan, pengolahan bahan dan data operasional prasarana serta penempatan dan pemeliharaan prasarana perhubungan darat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan menganalisis petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat;
 - f. melakukan penyiapan usulan peningkatan kapasitas dan program pembangunan, pemeliharaan prasarana dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
 - h. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - i. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - j. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
 - k. pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;
 - l. pembangunan terminal angkutan barang;
 - m. pengoperasian terminal angkutan barang;
 - n. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
 - o. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan;

- p. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan;
- q. pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan;
- r. pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- s. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Bidang Perhubungan Laut

Pasal 16

- (1) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, prasarana lalu lintas laut dan penunjang keselamatan pelayaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional angkutan laut;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang lalu lintas laut;
 - d. melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang prasarana dan keselamatan pelayaran di laut;
 - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Laut membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas Laut; dan
 - b. Seksi Prasarana Laut.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Lalu Lintas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan serta pengaturan di bidang lalu lintas laut dan pemberian izin lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Laut mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas laut;
 - e. pemberian surat izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - f. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - g. pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - h. penerbitan pas perairan daratan;
 - i. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - k. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - l. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - m. penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - n. penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - o. pemberian surat izin berlayar;
 - p. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - q. penerbitan pas kecil;

- r. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
- s. penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
- t. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
- u. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
- v. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
- w. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- x. penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- y. pemberian Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
- z. pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- aa. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- bb. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- cc. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- dd. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- ee. pemberian izin usaha tallyu di pelabuhan;
- ff. pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- gg. izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*;
- hh. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Prasarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta merencanakan, menetapkan pelaksanaan rencana pembangunan prasarana perhubungan laut.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Laut mempunyai fungsi :
- a. pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
 - b. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - c. pengadaan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - f. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - g. pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
 - h. penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - i. pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - l. penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - m. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - n. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - o. pengelolaan pelabuhan lokal lama;
 - p. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah kabupaten;
 - q. pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, hub internasional dan nasional;
 - r. penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
 - s. pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
 - t. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
 - u. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
 - v. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal
 - w. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
 - x. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;
 - y. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
 - z. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
 - aa. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - bb. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
 - cc. pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
 - dd. pemberian izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
 - ee. penetapan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri) di pelabuhan lokal;
 - ff. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);

- gg. pemberian izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- hh. pemberian izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- ii. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- jj. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Bidang Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 20

- (1) Bidang Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan jasa pos dan telekomunikasi, penyampaian informasi serta penyiapan sarana komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan dibidang Telekomunikasi dan Informatika;
 - b. melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Pos, Telekomunikasi dan Informasi;
 - c. melaksanakan pelayanan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi;
 - d. melaksanakan penyampaian data dan informasi secara elektronik;
 - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Telekomunikasi dan Informatika membawahkan :
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan jasa Pos dan Telekomunikasi pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, melaksanakan proses kerja serta pelayanan dibidang Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. mempersiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tugasnya;
 - e. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang tugasnya;
 - f. mempersiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - g. mempersiapkan data dan informasi dalam rangka pemecahan masalah dibidang tugasnya;
 - h. melakukan segala kegiatan/usaha untuk mengamankan informasi personil dan materil;
 - i. memelihara, menyimpan dan pengamanan dokumen dan informasi berita sandi dan telekomunikasi serta alat-alat sandi dan mengembangkan sistemnya;
 - j. mengamankan operasi dan keamanan personil diseluruh jaringan telekomunikasi dan lalu lintas pemberitaan;
 - k. mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita lainnya;
 - l. membantu mengawasi kelancaran hubungan pesawat radio telekomunikasi;
 - m. mengajukan usul dan saran dalam usaha pembinaan dan perluasan jaringan telekomunikasi;
 - n. penyusunan analisa data usaha jasa pos;
 - o. pengendalian pendirian kantor jasa titipan;
 - p. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta kegiatan usaha jasa pos;
 - q. penyusunan data dan program usaha jasa telekomunikasi dan informatika;
 - r. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi, informatika;
 - s. mengkoordinasikan penerbitan di bidang telekomunikasi, informatika dan standarisasi telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - t. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem komunikasi dan informasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur telematika guna penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. penerbitan syarat administrasi dan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan radio;
 - e. penerbitan izin pembangunan studio/stasiun pemancar;
 - f. fasilitator pengembangan kemitraan media komunikasi tingkat kabupaten;
 - g. menyaring dan verifikasi informasi publik dalam format digital;
 - h. penghimpun, pengelola data/informasi elektronik;
 - i. pengumpulan bahan/data, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistika dinas;
 - j. melakukan analisis data untuk kepentingan informasi public dan/atau sebagai bahan keputusan untuk pimpinan;
 - k. membuat rumusan hasil analisis;
 - l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, adalah UPTD Terminal.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis tertentu untuk mendukung tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan Terminal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Terminal mempunyai fungsi :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun program kerja, melaksanakan kegiatan serta memantau pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
 - e. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
 - f. mengatur arus lalu lintas angkutan penumpang dan barang serta pelayanan jasa terminal;
 - g. melakukan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan terminal maupun kios terminal serta urusan keamanan dan ketertiban terminal dan dalam lingkungan kerja;
 - h. melakukan urusan penerimaan retribusi jasa terminal dan retribusi sewa kios;
 - i. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga terminal;
 - j. melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan;
 - k. memberikan saran, tindakan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlaku peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

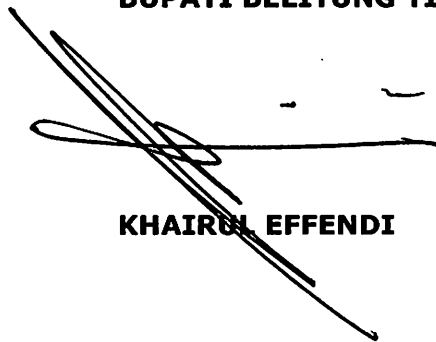
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFFENDI

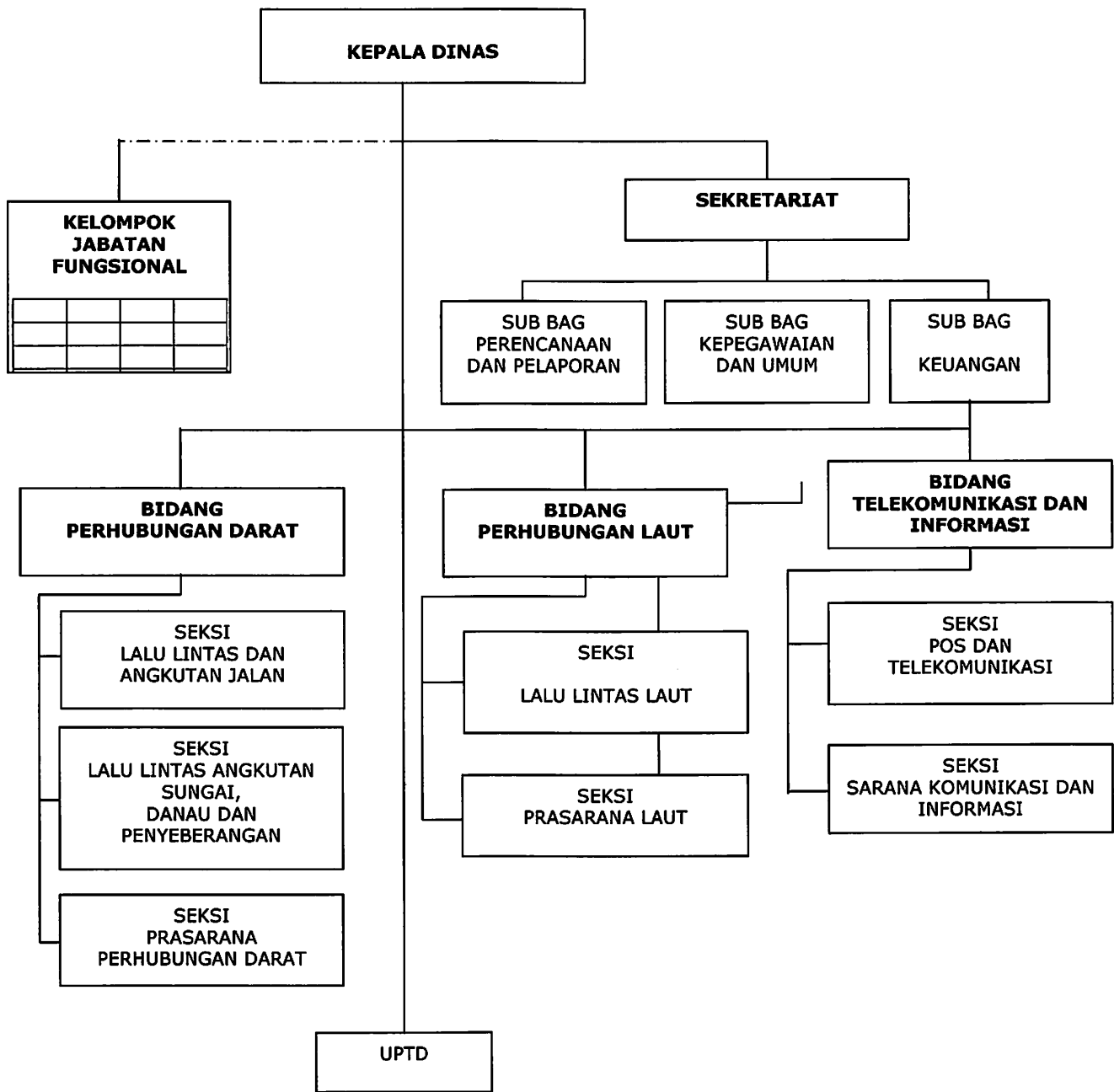
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

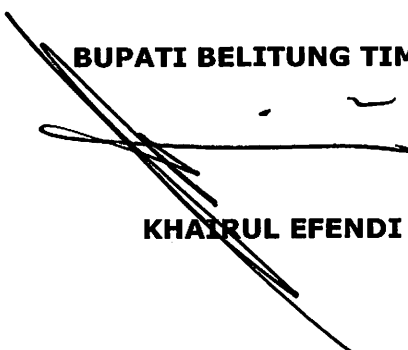


SYAHRUDIN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI